

**Laut
Bukan
Tempat
Sampah**

**Bahan
Tambang
Bukan untuk
Komoditi**

Keberlanjutan
**Bumi
ada pada
Hutan
yang
lestari**

**Perempuan
Punya Hak
atas
Kekayaan
Alam**

**Pulihkan
Sungai
Selamatkan
Mata
Air**

**Wujudkan
Kedaulatan
Pangan**



www.walhi.or.id



www.walhi.or.id



www.walhi.or.id



www.walhi.or.id



www.walhi.or.id



www.walhi.or.id



ENVIRONMENTAL OUTLOOK 2013 WALHI
JALAN PANJANG MENUJU KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis

Environmental Outlook Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2013

Tahun 2012, dibuka dengan sebuah peristiwa mengerikan bagi rakyat dan lingkungan. Awal tahun ditandai dengan peristiwa penembakan terhadap warga di Sape Nusa Tenggara Barat yang menolak tambang, yang berujung pada jatuhnya korban meninggal dan luka-luka. Yang ironis, selalu harus menunggu ada korban yang meninggal dunia, baru pengurus negara mau duduk dan berdialog dengan warga, apalagi untuk mencabut kebijakan yang berpihak kepada modal atau ijin yang diberikan kepada perusahaan. Padahal amar keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Minerba jelas menyebutkan bahwa rakyat harus dilibatkan dalam penetaapan wilayah pertambangan.

Meskipun dengan susah payah, perjuangan lingkungan hidup di tahun 2012 ini juga terus menunjukkan perlawanannya terhadap para penjahat lingkungan. Berbagai upaya dilakukan, yang terbaru adalah membidik kelas menengah yang selama ini seolah berjarak dengan krisis yang dialami oleh rakyat di perdesaan melalui petisi online. Kampanye penyelamatan Rawa Tripa yang dilakukan dengan berbagai strategi advokasi, dimulai dari gugatan WALHI yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, yang disambut oleh pemerintah, termasuk Gubernur Aceh yang pada akhirnya mencabut ijin yang diberikan kepada perusahaan sawit PT. Kalista Alam. Bagi WALHI dan gerakan rakyat lainnya, tentulah ini menjadi angin segar untuk terus mendesak tanggungjawab negara dan pemodal melalui jalur hukum.


Di tengah konflik agraria dan SDA yang terus terjadi, dari kasus ke kasus tanpa ada penyelesaian, di ruang yang lain kekuatan ekonomi global terus menggunakan kekuatan mereka dengan menjual "isu" krisis global sebagai legitimasinya. Bahkan krisis-pun mereka jadikan sebagai opportunity untuk tetap menguasai sumber ekonomi dunia yang berlimpah tersedia di negara dunia ketiga seperti Indonesia. Tahun 2012 menjadi tahun kemandekan bagi upaya dunia menyelamatkan warga dunia dari dampak perubahan iklim, UNFCCC di Doha semakin memperkuat dominasi negara-negara industri atas penguasaan sumber daya alam dengan menciptakan peluang bisnis di atas nasib milyaran korban dampak perubahan iklim melalui proyek REDD dan REDD+ dengan mekanisme carbon offset.

Jangan dilupakan, bahwa ada pertemuan Rio+20 dan G-20 yang kesemuanya menjadi satu paket sebagai sebuah jalan finansialisasi dan komodifikasi sumber daya alam. Dimana urusannya krisis rakyat dalam pertemuan ini? jawabannya tidak ada, buktinya UNFCCC di Doha gagal membawa komitmen negara industri untuk melanjutkan Kyoto Protokol.

Environmental outlook 2013 ini dibuat dengan menggunakan basis analisis peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2012 yang mendapat perhatian publik dan liputan media massa, juga berbasiskan dari kasus-kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diadvokasi oleh WALHI bersama jaringannya selama tahun 2012. Environmental outlook ini juga akan memaparkan trend dan kecendrungan isu atau kasus lingkungan yang akan terjadi di tahun 2013, selain itu juga bagaimana respon rakyat terhadap berbagai kasus lingkungan tersebut. Kami menyadari bahwa tahun 2013 mungkin akan menjadi tahun yang lebih berat dari sebelumnya untuk mewujudkan keadilan ekologis, mengingat ini merupakan tahun "terakhir" pertarungan antara pemulihan lingkungan atau sebaliknya penghancuran lingkungan. karena di tahun 2014, sudah pasti semua perhatian publik, terkhususnya parlemen akan tertuju kepada pertarungan pemilu baik legislatif/dpd maupun pemilihan Presiden. Environmental outlook WALHI 2013 ini berisi analisis terkait dengan (1) Fakta penghancuran lingkungan dan SDA, dari peristiwa ke peristiwa sepanjang tahun 2012; (2) Prediksi 2013 atas bacaan krisis global termasuk krisis iklim didalamnya, pembangunan ekonomi yang dikemas dalam MP3I dan praktek perampasan tanah; (3) Resolusi yang dirumuskan dalam sebuah jalan menuju keadilan ekologis.

I. Fakta Penghancuran Lingkungan Hidup dan SDA

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dibagi dalam dua hal utama yakni kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran. Namun WALHI juga menilai bahwa ada masalah non lingkungan hidup yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dengan isu lingkungan hidup itu sendiri yakni kehilangan mata pencaharian/sumber penghidupan masyarakat, konflik lahan dan sosial budaya serta percampuran diantara berbagai persoalan non lingkungan hidup itu sendiri.




	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Hutan	56	19.3	19.3	19.3
Pangan	5	1.7	1.7	21.0
Bencana Ekologis	59	20.3	20.3	41.4
Kombinasi	46	15.9	15.9	57.2
Energi	6	2.1	2.1	59.3
Tambang	45	15.5	15.5	74.8
Laut dan Pesisir	18	6.2	6.2	81.0
Perubahan Iklim	8	2.8	2.8	83.8
Limbah	14	4.8	4.8	88.6
Pembangunan	10	3.4	3.4	92.1
Perkebunan	23	7.9	7.9	100.0
Total	290	100.0	100.0	

Secara khusus kami menyorot isu lingkungan hidup sebagaimana tabel di bawah ini yang memaparkan isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mewarnai dinamika dan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, yang secara bersamaan isu-isu ini menjadi prioritas dalam isu-isu yang diadvokasi oleh WALHI.

Secara nasional, isu hutan dan perkebunan menjadi masalah yang tertinggi menjadi perhatian sepanjang tahun 2012. disusul oleh isu yang saling terkait antar sektor dan dampak yang ditimbulkan. Naiknya isu hutan di tahun 2012 ini, disebabkan oleh dukungan kebijakan di tingkat nasional antara lain dengan keluarnya PP nomor 60 dan PP no. 61 tahun 2012 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, kedua PP tersebut menjadi alat pemutihan atas ijin-ijin yang terlanjur diberikan untuk usaha pertambangan dan usaha perkebunan yang melanggar tata ruang dan peraturan kehutanan. Saat ini PP tersebut sedang dalam proses untuk diajukan dalam judicial review ke Mahkamah Agung.

Selain pemberian izin perambahan hutan yang mencapai 30 juta hektar per juni 2012, kementerian kehutanan juga memproses pelepasan kawasan hutan mencapai 12 juta hektar di 22 provinsi yang menjadi sasaran ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ada hal yang menarik pada review kawasan hutan ini, dimana luas pelepasan kawasan hutan yang diajukan oleh

22 gubernur dengan dalih penyesuaian tata ruang ini sama persis dengan jumlah kawasan hutan yang beralih fungsi yakni seluas 12.357.071 hektar. Persamaan luas yang persis pada perubahan



fungsi dan peruntukan ini, menunjukkan bahwa pengeluaran keputusan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan dampak penting dan daya dukung lingkungan melainkan permainan angka tabulasi oleh kelompok tertentu dalam kementerian kehutanan atau bersama DPR RI, ketika merumuskan rekomendasi keputusan pelepasan kawasan hutan.


Pelepasan kawasan hutan besar besaran di riau, kalteng Maluku dan beberapa provinsi lain disamakan dengan penunjukan kawasan hutan di papua yang mencapai 6 juta hektar. Tidak berlebihan bila kecurigaan muncul bahwa penataan ruang yang diwajibkan kepada seluruh daerah ditunggangi oleh pengusaha perkebunan dan pertambangan untuk meloloskan kepentingannya melalui usulan review kawasan hutan ini. Selain modus operandi dengan memanfaatkan proses tata ruang, kementerian kehutanan juga telah melepaskan kawasan hutan untuk perkebunan secara langsung hingga 5 juta hektar sampai dengan juni 2012 dan proses izin prinsip untuk perkebunan pada kawasan HPK sebesar 1 juta hektar serta izin pinjam pakai untuk pertambangan yang mencapai 3 juta hektar meliputi izin eksplorasi, prinsip dan produksi.

Bila dicermati pada pemberian izin pengelolaan hutan, pelepasan dan pinjam pakai, maka sampai dengan juni 2012 pemerintah Indonesia telah mengalokasikan peruntukan kawasan hutan Indonesia kepada pengusaha hingga 50,4 juta hektar atau 38.4 % dari luas hutan Indonesia.

Politik pengelolaan hutan yang transaksional juga dikembangkan rejim SBY-Boediono tahun 2012 dengan moratorium kawasan hutan melalui penerbitan PPIB (peta indikatif penerbitan izin baru) yang setiap 6 bulan mengalami revisi. Pada modus ini kita melihat bahwa proses moratorium yang seharusnya dijalankan untuk menertibkan pengelolaan kawasan hutan dan penyelesaian konflik justru mengalami penyimpangan dengan dikeluarkannya beberapa wilayah dari PPIB pada setiap revisinya. Setidaknya selama 3 kali revisi PPIB menteri kehutanan telah mengakui pengelolaan oleh pihak ke 3 terhadap kawasan hutan seluas 4,2 juta hektar, justru mengabaikan kewajibannya untuk melakukan penegakan hukum dan sangsi kepada pihak ke 3 yang sudah berada di dalam kawasan hutan.

Konflik kehutanan antara negara dengan rakyat juga mendominasi pemberitaan. Dari analisis berita yang dilakukan, permasalahan disektor kehutanan menempati posisi paling tinggi dalam pemberitaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa buruknya tatakelola hutan di Indonesia Ini juga bisa diartikan bahwa, tata kelola kehutanan Indonesia masih berpihak kepada kepentingan pemodal, bukan rakyat yang sumber kehidupannya salah satunya ada di hutan. Menariknya, moratorium selama dua tahun yang menjadi andalan pemerintah, terbukti tidak mampu menyelesaikan mengatasi carut marutnya pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan. Moratorium yang sangat singkat ini memang dinilai oleh WALHI dan organisasi lingkungan lainnya menjadi kemubaziran karena dia tidak dapat menyelesaikan problem pokok kehutanan yakni tata kelola kehutanan yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan, dan konflik tenurial di sektor kehutanan yang tidak terselesaikan.

Isu tambang mendominasi permasalahan lingkungan hidup Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi dan wilayah Banusrama.



Dalam analisis WALHI, maraknya penghancuran lingkungan yang disebabkan oleh industri tambang disebabkan oleh adanya pelemahan regulasi sektor tambang yang bukan menjadi hal baru terjadi di republik ini. Upaya perlindungan dari berbagai ancaman racun tambang hanya menjadi diskursus di

meja diskusi dan seminar, sementara rakyat lingkaran tambang khususnya dan rakyat Indonesia umumnya hanya menjadi korban dari kerakusan mereka. Bukti lemah tersebut, dibiarkannya Newmont membuang limbah tailing ke laut yang secara fakta telah merusak ribuan mata pencarian nelayan di Teluk Senunu. Praktek ini tidak ada diterapkan di negara-negara imperialis seperti Australia, Selandia Baru, dan daratan utama Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, diterapkan dengan dilangsungkannya pembuangan limbah tambang terbesar di dunia ke laut di Teluk Senunu. Padahal secara legal ijin pembuangan tailing sudah berakhir. Pemerintah melalui KLH memperpanjang ijin pembuangan limbah. Sementara Oseanografi LIPI, sebagai institusi negara yang fasilitasnya dibiayai pajak rakyat, misalnya lewat pajak saat membeli ikan di pasar/supermarket, tidak mau mengungkapkan hasil penelitian di bawah laut tersebut. Alasan penelitian dibiayai dan hak cipta jadi milik perusahaan tambang.

Hal ini tampak diperkuat dengan diperbolehkannya perusahaan membuang limbah tambang ke laut Teluk Senunu oleh putusan PTUN Jakarta Pusat, dan tidak diprosesnya secara hukum oleh KLH berbagai tindakan kejahatan lingkungan hidup: Informasi AMDAL palsu, penimbunan limbah B3 dekat sawah di Kerawang, impor limbah B3, dan lain-lain.

Ditengah aturan dan penegakan hukum lingkungan hidup yang lemah, Kementerian Lingkungan Hidup kembali pada tahun 2012 mengeluarkan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). Penilaian lebih banyak mengandalkan data swapantau perusahaan (Dokumen Rencana Pengelolaan-Pemantuan Lingkungan). Ibarat surat keterangan berkelakuan baik dikeluarkan kepolisian, perusahaan perusak lingkungan mendapatkan peringkat baik (emas, hijau, biru) karena memang aturan mengatur kejahatan lingkungan lemah dan mengandalkan informasi sepihak pelaku yang dinilai. Dan bila masyarakat menggugat perusahaan atas tindak pengerusakan lingkungan, perusahaan akan menunjukkan surat keterangan berkelakuan baik atau PROPER tersebut untuk membungkam kritik.

Bencana Ekologis, turut serta mendominasi peristiwa atau fakta krisis di sepanjang tahun 2012. Bencana ekologis yang WALHI definisikan sebagai sebuah bencana yang diakibatkan oleh salah urusnya negara dalam pengelolaan sumber daya alam, dan WALHI memasukkan isu air dalam hal ini krisis air (kekeringan dan banjir) masuk dalam kategori bencana ekologis.

Tahun 2012, WALHI telah mencatat telah terjadi 503 kali banjir dan longsor yang menewaskan 125 orang. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2012 memusnahkan hutan, kebun dan lahan seluas 11.385 Hektar. Angka ini baru mencakup dua pulau yaitu Jawa, Sumatera ditambah Bali, NTB dan NTT. Jika digabungkan dengan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang masih dalam proses pendataan, diperkirakan angka luas kebakaran hutan dan lahan sekurangnya akan mencapai angka 17 ribu hektar.




Jika melihat fakta krisis dari pemberitaan yang muncul di media massa, isu pangan masih tergolong kecil dibandingkan dengan isu yang lain. Namun yang patut dicatat, bahwa isu pangan sesungguhnya merupakan akibat yang tidak diprediksikan dari berbagai persoalan lingkungan hidup yang ada. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan, ditambah dengan land use change semakin menghabisi

sumber pangan produsen pangan yang sesungguhnya yakni petani. Selama tahun 2012, degradasi dan ancaman keberlangsungan produksi pangan terjadi di berbagai daerah oleh berbagai faktor. Walhi mencatat bahwa ancaman terhadap sumber sumber pangan rakyat terjadi akibat alih fungsi lahan, pencemaran, degradasi dan kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pembukaan pertambangan, perkebunan besar, pariwisata, industri dan pembangunan infrastruktur diareal tanaman pangan dan atau daerah penyangganya.

Jawa sebagai produsen pangan terbesar terancam oleh maraknya industri, infrastruktur besar dan perumahan yang dibangun diatas lahan pertanian. Hal ini seperti terjadi dibasis pertanian rakyat di Bekasi, Kerawang, Subang (industri dan pemukiman dan infrastruktur), Bogor (perumahan mewah, villa dan pariwisata), Sukabumi (industri dan pemukiman) Sumedang (Waduk) di Jawa Barat. Hal serupa banyak terjadi di Banten, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur. Di luar Jawa, jumlah lahan terkonversi dan atau kehilangan daya dukung lingkungannya disebabkan oleh izin dan usaha pertambangan (Maluku Utara, NTT, Bengkulu, Sumatera barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, Bangka Belitung). Selain konversi lahan, trend perubahan jenis tanaman pangan kepada jenis tanaman perkebunan seperti sawit dan tanaman kayu industri juga marak terjadi.

Setelah isu-isu besar yang mewarnai sepanjang tahun 2012, WALHI juga melihat penghancuran lingkungan hidup berbasis region dan wilayahnya.



Jika melihat dari tabel ini, Pulau Jawa masih menjadi pulau yang tertinggi.

permasalahan lingkungannya dengan isu bencana ekologis sebagai isu yang mendominasi persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Urutan kedua diduduki pulau Sumatera dengan isu hutan dan

perkebunan di beberapa provinsi di pulau Sumatera, kecuali Bangka Belitung dimana industri tambang sangat besar di wilayah tersebut. Disusul pulau Kalimantan dengan isu hutan dan perkebunan besar serta tambang di dua wilayah Kalimantan yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur khususnya tambang batubara. Di tingkat berikutnya ditempati wilayah Banturama dengan isu tambang di peringkat pertama, Sulawesi dengan isu bencana ekologis, hutan dan tambang yang mewarnai penghancuran lingkungan di Sulawesi, dan secara khusus tambang marak terjadi di Sulawesi Tengah, dan Papua dengan isu pemberitaan pembangunan dan Papua Barat dengan isu hutan.

Dalam analisis WALHI, tingginya permasalahan lingkungan di pulau Jawa sebagai sebuah akumulasi dari krisis dari masa ke masa yang terus terjadi dan semakin meluas tanpa ada upaya pemulihan. Jawa merupakan pulau yang menjadi percontohan dari pembangunan infrastruktur skala besar dan massif di Indonesia dan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan negara, yang dimulai pada masa kolonial dan terus dilanjutkan hingga hari ini. Disisi yang lain, arus migrasi ke Jawa masih menjadi akar masalah, ini dikarenakan sumber produksi di perdesaan ikut hancur bersamaan dengan luasan industri di berbagai sektor. karenanya, menyelesaikan masalah yang terjadi di pulau Jawa harus dibarengi dengan penyelamatan ruang produksi rakyat di wilayah perdesaan.

Bagaimana Suara Protes?

Sasaran protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang sebagian besar dilakukan oleh LSM/NGO dan masyarakat adalah pemerintah, hal ini terkait dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pengurus negara baik di tingkat nasional maupun daerah. Desakan perubahan menjadi agenda utama yang terus didorong oleh aksi protes masyarakat, ini berelasi atau adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan atau izin yang dikeluarkan negara dengan persoalan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan justru menjadi legitimasi bagi korporasi untuk melakukan kejahatan dengan stempel ijinnya dari pemerintah melalui perundang-undangan, regulasi dan pemberian ijin.

Sasaran protes berikutnya juga saling terhubung yakni korporasi atau perusahaan dengan lokasi wilayah konsesinya yang menjadi sasaran protes warga. Dari sini dapat menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat mulai "melek" dengan hak-hak dasarnya dan juga mulai mengerti dengan hukum, dan mulai paham dengan akar persoalan yang dialami, juga mengetahui siapa aktor dan kepentingannya. Ini tidak bisa dilepaskan dari kerja-kerja yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk terus menerus melakukan pendidikan kritis ke masyarakat melalui pengorganisasian di kampung-kampung.

Bagaimana Reaksi Aparat Negara?

Tahun 2012 diawali dengan penyerbuan aksi damai masyarakat menolak tambang diatas lahan pertanian dan hutan mereka di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Penghujung tahun 2012, diwarnai represi, *sweeping*, penahanan, kekerasan terhadap aksi masyarakat Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang menolak sungai mereka dijadikan pembuangan limbah tambang (parahnya, menggunakan sianida).

Pemantauan WALHI hingga Desember 2012, konflik SDA dan perkebunan di Indonesia sudah mencapai 613 konflik yang tersebar di 29 provinsi Indonesia. WALHI sendiri menerima pengaduan dan melakukan advokasi terhadap 149 kasus yang terdiri dari kasus perkebunan kelapa sawit 51 kasus, tambang 31 kasus, kehutanan 33 kasus, agrarian 14 kasus dan pencemaran 15 kasus. Dari semua kasus ini tercatat 188 warga ditahan, 102 mengalami kekerasan dan 12 orang meninggal.

Meskipun menjadi hak, keadilan ekologis harus diperjuangkan secara massif dan dibangun dengan semangat kolektivitas. Dengan informasi yang semakin terbuka, rakyat juga semakin tahu dengan hak-haknya, termasuk hak atas lingkungan. karena itulah, dimana-mana dari ujung timur sampai ujung barat negeri ini, perlawanan rakyat terjadi untuk menyuarakan keadilannya, termasuk didalamnya keadilan ekologis. Menariknya, semangat perlawanan para pembela lingkungan dan hak asasi manusia itu juga tidak berkurang di tengah lemahnya negara melindungi para pembela lingkungan dan HAM. dalam catatan WALHI misalnya, selama tahun 2012, tidak kurang dari tujuh orang aktifis dikriminalisasi, mendapat tindak kekerasan dan lain-lain, ini belum termasuk dengan pembela lingkungan yang berasal dari masyarakat korban.

Selain ada reaksi dari aparat negara, yang menarik adalah melihat bagaimana reaksi dari korporasi sebagai bagian dari aktor yang WALHI tenggarai sebagai biang kerok dari persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Secara vulgar, korporasi yang tergabung dalam GAPKI menyebutkan bahwa NGO/LSM sebagai provokator yang menggerakkan masyarakat. Pernyataan yang keluar dari GAPKI ini sempat menjadi pembahasan yang cukup ramai di media massa. GAPKI bukan hanya mengeluarkan statement tersebut di media massa, tetapi juga dalam setiap presentasi yang disampaikan ke berbagai forum pertemuan.

Yang mungkin tidak diketahui oleh korporasi atau bahkan juga pemerintah baik di nasional maupun di daerah atau bisa jadi tidak mau tahu adalah bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik masyarakat maupun LSM/NGO adalah tindakan yang konstitusional dan legal dalam pandangan hukum, khususnya pada Undang-Undang No. 32/2009 tentang PPLH yang jelas UU ini berbasiskan pada pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Hak masyarakat ini juga diperkuat dengan pasal 66 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Dalam Pasal 91 dan 92 Undang-Undang ini juga mengatur hak gugat masyarakat, bagaimana hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat, dan jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Krisis dan Pertarungan Ekonomi Politik Global

WALHI menyadari bahwa persoalan atau krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia, juga tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi politik global dimana korporasi, lembaga keuangan dan termasuk negara didalamnya saling berkolaborasi demi pelanggaran kekuasaannya baik secara ekonomi maupun politik. Tahun 2012 juga menjadi saksi bagaimana pengaruh korporasi di ranah-ranah publik global juga semakin meningkat. Dua pertemuan tingkat tinggi PBB – KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brazil (Rio+20) dan KTT Perubahan Iklim COP 18 di Doha, Qatar justru menegaskan bagaimana pengaruh korporasi semakin menguat dalam penentuan berbagai kebijakan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi warga negara dan lingkungan hidupnya.

KTT Rio+20 menjadi titik balik yang mengecewakan bagi masyarakat sipil dunia dan menjadi satu catatan sejarah terburuk inkonsistensi pemerintahan negara-negara yang dua dekade sebelumnya telah memancang tonggak bagi adanya upaya global mewujudkan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

KTT Rio+20 menampilkan ketidakpedulian para pemimpin-pemimpin negara maju dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan, alih-alih, mereka menyerahkan kepemimpinan untuk agenda pembangunan berkelanjutan ini kepada korporasi. Dalam pertemuan ini lebih dari 1000 perwakilan bisnis besar hadir dan dengan kekuatan lobby yang luar biasa berhasil memasukkan kepentingan-kepentingan mereka dalam KTT ini.

Sementara Pertemuan Para Pihak/COP ke-18 dari KTT Perubahan Iklim di di penghujung tahun 2012 juga menunjukkan hal yang mengecewakan. Perjanjian iklim global kali ini diselenggarakan di tengah pesimisme bahwa proses negosiasi akan membawa resolusi untuk mengatasi perubahan iklim secara adil, terutama bagi negara-negara miskin dan berkembang yang paling rentan dan tidak siap menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu hal yang menjadi pembahasan utama adalah perdebatan mengenai perdagangan karbon (*offset*), dimana negara-negara industri Annex-1 dengan gencarnya mendorong perdagangan karbon dengan skema *offset* sementara negara-negara non-Annex-1 menolak dengan tegas (atau setidaknya tidak menyatakan dukungan secara eksplisit).

Pemerintah Indonesia dalam konferensi kali ini justru mengambil langkah mendukung penuh mekanisme pasar dengan skema *offset* (perdagangan karbon) sebagaimana yang diinginkan oleh negara-negara industri.

Negara-negara industri makin tanpa malu-malu menunjukkan keengganan mereka melaksanakan kewajiban penurunan emisi, padahal untuk mencegah memburuknya dampak perubahan iklim terutama bagi negara-negara berkembang dan miskin, penurunan emisi oleh negara-negara industri maju adalah suatu keharusan.

Sementara itu, pendekatan bisnis seperti biasa di masing-masing negara tak banyak berubah. Alih fungsi hutan dan pengerukan bahan bakar fosil terus dilakukan di negara-negara berkembang. Sementara negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional terus mendanai proyek-proyek yang meningkatkan gas rumah kaca. Seminggu setelah COP 18 Doha berakhir, Bank Dunia justru segera mengucurkan dana bagi PLTU batubara milik tambang emas Rio Tinto di Mongolia.

Di dalam negeri, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang pada dasarnya membagi wilayah Republik Indonesia ke dalam 6 koridor komoditas yang akan menjadi target eksploitasi. Hal ini bukan saja bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia sendiri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% hingga 2020, namun juga akan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai bencana ekologis, dan meningkatkan konflik sosial yang diakibatkan praktik-praktik pengusiran paksa warga masyarakat yang sampai saat ini jamak terjadi dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar.

II. Prediksi Lingkungan Hidup dan SDA Tahun 2013

Jika melihat dari isu secara nasional maupun wilayah, selama tidak ada perubahan fundamental dari arah dan model pembangunan, maka fakta krisis lingkungan hidup yang terjadi pada tahun 2012, masih akan terus berlangsung pada tahun 2013. Prediksi ini bukan tanpa argumentasi yang kuat, namun dilandasi atas situasi politik dan penegakan hukum lingkungan yang sampai saat ini masih jauh dari harapan, meskipun beberapa terobosan hukum yang dilakukan oleh WALHI menjadi preseden positif baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional seperti dalam gugatan Rawa Tripan, Gugatan PTUN kepada Gubernur Bali, maupun gugatan WALHI di pengadilan Jepang atas kegagalan pembangunan DAM Kotopanjang yang didanai dari dana utang Jepang. WALHI meyakini, bahwa preseden baik inipun karena dibarengi dengan tekanan publik yang menguat. Karenanya, tekanan publik dan rakyat korban masih menjadi "andalan" utama dalam melakukan perlawanan terhadap aktor perusak lingkungan. Bukan semata-mata kesadaran pengurus negara atau aparat penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup lemah, sehingga tidak banyak putusan pengadilan menjadi jurisprudensi yang mendorong perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup. WALHI berpendapat Indonesia tepat untuk kembali mendirikan badan pengawas lingkungan yang independen, seperti almahrum Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan). Lembaga tersebut sebaiknya memiliki fungsi seperti KPK dalam penyidikan tindak korupsi. Dan untuk proses peradilan, diperlukan pengadilan khusus tindak pidana lingkungan. Sertifikasi hakim yang telah mulai dijalankan beberapa tahun terakhir nyata-nyatanya belum berhasil mendorong prinsip kehati-


hatian (prinsip bersumber dari hasil KTT Bumi 1992) dalam penerapan teknologi yang berpotensi merusak lingkungan. Alih-alih, KLH dan peradilan lebih mementingkan kepastian usaha bagi korporasi.

Pada tahun 2013 ini masih banyak peraturan yang sedang digodok oleh Dewan Perwakilan rakyat, Walhi mencatat ada beberapa rancangan undang-undang yang bersifat mengekang dan menghambat kebebasan masyarakat sipil adalah RUU Ormas, RUU Kamnas, ditambah dengan UU yang sudah ada yakni UU intelejen dan UU penanganan konflik sosial. Situasinya bukan hanya darurat ekologis, tetapi juga darurat demokrasi. Ada juga RUU harus dikawal dengan kritis yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Desa dan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah hal mana beberapa pasal di UU pemerintah Daerah juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Melihat fakta-fakta diatas, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah setidaknya jelas menunjukkan hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, kebijakan lingkungan masih menjadi kebijakan nomor dua di Negara ini. Bisa dilihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang jelas masih mengutamakan kepentingan industri, pertumbuhan nilai dan kepastian keamanan dalam investasi. **Kedua**, saat ini ada kecenderungan pola dan modus sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan. Andil kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan sangat besar apalagi di era otonomi daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan dalam setiap perijinan di daerah melalui dari ijin prinsip dan ijin lokasi. **Ketiga**, penegakan hukum lingkungan masih lemah. Komitmen politik pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan masih sangat minim, hal ini berakibat banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak mendapatkan perhatian serius dari aparatus Negara.

Walaupun undang-undang PPLH telah disahkan sejak 3 (tiga) tahun lalu tapi peraturan pelaksanaannya baru 1 (satu) yang diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. butuh waktu 2 tahun lebih guna menyusun 1 (satu) Peraturan Pemerintah. Lambatnya pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksana atas undang-undang PPLH ini juga menjadi penghalang atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Jika dilihat bahwa undang-undang PPLH tersebut membutuhkan peraturan pelaksana setidaknya ada 21 (dua puluh satu) Peraturan Pemerintah dan 8 (delapan) Peraturan Menteri. Banyaknya peraturan pelaksana ini menunjukkan bahwa efektifitasnya UUPPLH tidak terlepas dari peraturan pelaksana. Jika ke empat hal diatas belum terpecahkan jalan keluarnya maka dipastikan kondisi lingkungan hidup tidak jauh berubah.

Tahun 2013, MP3EI terus melenggang dengan 82 proyek pembangunan infrastruktur senilai sekitar Rp. 143 trilyun dengan rincian antara lain di Jawa sebanyak 13 proyek. Ini artinya, pembangunan ekonomi khususnya pembangunan infrastruktur akan jalan terus meskipun daya dukung alam sudah tidak mendukung lagi. Sebagaimana penjelasan di atas dan yang tertera dalam grafik di bawah ini, Jawa dinilai sebagai wilayah yang tinggi dengan bencana ekologisnya. Karenanya, kami prediksikan bencana ekologis akan semakin tinggi dan meluas. *Jawa menuju collapse*



tabel: sektor isu lingkungan region Jawa

Di tingkat global, **tahun 2013 diprediksikan akan semakin memuluskan berlanjutnya agenda globalisasi korporasi.** Di tahun ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi beberapa pertemuan penting di tingkat global, yang sedikit banyak juga akan ikut mempengaruhi berbagai kebijakan negara di masa yang akan datang, terutama ketika strategi pembangunan pemerintah sangat mengutamakan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor bahan mentah dan bahan baku.

Masyarakat internasional telah menetapkan 2015 sebagai tenggat waktu untuk Millenium Development Goals (MDGs), satu paket target pembangunan yang telah mbingkai prioritas banyak pemerintah, lembaga pembangunan, donor dan aktor-aktor pembangunan lainnya di seluruh dunia sejak tahun 2000.

Gugus tugas PBB untuk pasca-2015 mengusulkan peta jalan menuju Pembangunan Pasca-2015 yang baru. Tidak jelas bagaimana kerangka pembangunan PBB pasca-2015 berkaitan dengan perumusan kerangka kerja pembangunan nasional. Hampir semua upaya yang sedang berlangsung dirancang untuk mengumpulkan masukan yang akan memberi input langsung pada perumusan kerangka kerja pembangunan global pasca-2015 yang kemungkinan akan diadopsi dan diimplementasikan oleh semua negara. Tetapi tidak ada upaya konkrit untuk memastikan atau mendorong proses di level negara yang akan mendukung kerangka pembangunan global pasca-2015.

Pada bulan Juli 2013, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk sebuah panel beranggotakan 26 orang yang akan memberikan masukan dan nasihat terkait dengan agenda pembangunan global pasca-2015. Para panelis berasal dari pemerintah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil, yang menjadi anggota dalam kapasitas pribadi mereka. Panel tersebut diketuai bersama oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan Inggris Perdana Menteri David Cameron. Panel ini disebut *High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda* (HLP).

Pada bulan Maret 2013, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan HLP. Output dari HLP akan menjadi laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang merekomendasikan visi dan bentuk

agenda pembangunan pasca-2015. HLP akan mempertimbangkan temuan dari berbagai konsultasi yang dikoordinasikan oleh PBB dalam menulis laporannya. HLP akan didukung oleh tim independen yang direkrut melalui konsultasi langsung dengan tiga co-Chairs dari Panel. Laporan akan disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBBke-68 pada bulan September 2013.

Pertanyaannya sekarang, model pembangunan seperti apa yang akan dipromosikan oleh pemerintah pada skema pembangunan berkelanjutan pasca-2015. Dekade-dekade pembangunan di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa model pembangunan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah model pembangunan yang eksploitatif dan merusak, serta berbasis pada pemberian konsesi-konsesi usaha kepada korporasi yang seringkali menyebabkan munculnya berbagai konflik sosial.

Selanjutnya di bulan Oktober 2013 Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan APEC. Sebagai ketua APEC, pemerintah Indonesia mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berusaha untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota. Tujuan ini, dikatakan, dapat dicapai dengan meningkatkan konektivitas, meningkatkan investasi dan kemitraan ekonomi antara negara-negara anggota.

Berkenaan dengan meningkatkan konektivitas, pemerintah akan menyoroti geografi kepulauan khas negara dan industri berbasis sumberdaya laut. Dalam hal ini pemerintah akan mengajukan gagasan tentang *blue economy* (ekonomi biru) sekaligus mempromosikan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, Indonesia menyerukan negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk posisi bersatu untuk forum APEC tahun ini.

APEC berkomitmen untuk membangun komunitas Asia-Pasifik yang dinamis dan harmonis dengan memperjuangkan perdagangan bebas dan terbuka dan investasi, mempromosikan dan mempercepat integrasi ekonomi regional, dan memfasilitasi lingkungan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kebijakan APEC, untuk waktu yang lama, hanya akan mendorong lebih jauh kepentingan korporasi dengan memfasilitasi berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi bisnis di wilayah tersebut, meninggalkan ekonomi nasional dan sumber daya alam yang semula milik publik dan terbuka untuk kepemilikan dan dikontrol perusahaan (biasa disebut privatisasi). Kelompok masyarakat sipil telah lama terlibat dalam kampanye yang luas terhadap agenda APEC untuk membongkar adanya kepentingan perusahaan yang mengorbankan ekonomi lokal, orang-orang miskin, pekerja, lingkungan dan masyarakat adat.

APEC telah menjadi kendaraan institusional utama yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali posisi dominan di Asia. Oleh karenanya APEC menjadi penting bagi AS karena bertindak sebagai kendaraan untuk mengejar kepentingan ekonomi di wilayah tersebut dan memungkinkan untuk tetap "dalam lingkaran" berkenaan dengan urusan wilayah ini -- terutama pada saat hubungan dan pengaruh China terhadap negara-negara di wilayah ini terus berkembang.

III. Keadilan Ekologis, sebagai Sebuah Resolusi

Melihat dari fakta-fakta krisis yang terjadi, dan berbagai peristiwa bencana ekologis, kita tidak mungkin menunggu waktu yang lebih lama untuk menghentikan jatuhnya korban yang semakin banyak dan meluas, krisis ini harus segera dipulihkan di tengah negara yang abai dan kejahatan korporasi yang semakin menguat berkelindan dengan penguasa. Angka-angka kerusakan lingkungan, korban bencana ekologis dan korban pembangunan bukanlah sekedar angka-angka statistik. Angka-angka tersebut merepresentasikan wajah korban, wajah warga negara yang dicerabut hak-haknya, bahkan oleh pemimpin negaranya sendiri. Kerusakan lingkungan telah menyerabut hak hidup manusia baik terkait dengan bencana ekologis, dan kerusakan lingkungan hidup juga semakin menurunkan atau menghilangkan kualitas hidup manusia, yang disebabkan oleh kemiskinan akibat hilangnya sumber-sumber kehidupan akibat bencana ekologis tersebut atau bencana yang ditimbulkan akibat salah urusnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

WALHI mendefinisikan keadilan ekologis sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keadilan antar generasi yang memperhatikan prinsip keadilan gender, prinsip keselamatan rakyat, keberlanjutan jasa pelayanan alam dan perlindungan produktivitas rakyat, dimana semua generasi baik sekarang maupun mendatang, laki-laki maupun perempuan, berhak terselamatkan dari ancaman dan dampak krisis, serta penghancuran lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Keadilan ekologis adalah sebuah perjuangan keseimbangan alam dan manusia tanpa penguasaan untuk kepentingan intra dan antar generasi.

Sebagai sebuah hak, keadilan ekologis sendiri sesungguhnya sudah memiliki berbagai instrumen yang sangat kuat. Dalam konstitusi, pasal 18B jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada kata perlingkungannya sebagai roh dari UU ini berlandaskan pada filosofi hak asasi manusia (rights), menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, dan setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hak masyarakat ini juga diperkuat dengan pasal 66 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Dalam Pasal 91 dan 92 Undang-Undang ini juga mengatur hak gugat masyarakat, bagaimana hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat, dan jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Selain dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diatur tentang hak hidup pada pasal 9 (Sembilan) bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan meningkatkan taraf kehidupannya, setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, setiap orang juga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup menekankan pentingnya tanggungjawab negara untuk memberikan jaminan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap penegakan hukum dan kemauan politiknya. Perwujudan hak atas lingkungan hidup akan menjadi prasyarat penting bagi upaya perlindungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat. Hak atas lingkungan juga harus dibarengi dengan penghormatan terhadap hak dasar lainnya seperti hak partisipasi politik, hak mendapatkan informasi, hak menentukan nasib sendiri dan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, tanpa itu penegakan terhadap hak atas lingkungan sebagai hak asasi rakyat akan menjadi mustahil.

Isu lingkungan saat ini sudah dipromosikan oleh banyak pihak, termasuk oleh pelaku perusak lingkungan sendiri seperti dengan menggunakan isu pembangunan berkelanjutan. Namun, tulisan ini ingin menjelaskan tentang sebuah perjuangan untuk mewujudkan keadilan ekologis. Apa yang dimaksud dengan keadilan ekologis itu sendiri? Perjuangan keadilan ekologis harusnya mampu mengurai "bacaan" yang lebih mendalam, karena justru saat ini isu penyelamatan lingkungan hidup telah dibajak oleh sistem ekonomi kapitalisme melalui berbagai kebijakan negara yang tetap mengacu dan berbasis pasar yang semakin menyingkirkan hak-hak dasar rakyat. Isu perubahan iklim dan krisis global lainnya kemudian justru mendorong isu lingkungan hidup menjadi sebuah "opportunity" bagi korporasi dengan tetap berbasiskan pada sistem perdagangan internasional yang akan semakin memperkuat perampasan tanah-tanah rakyat.

Disinilah filosofis nilai keadilan ekologis yang diperjuangkan, bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat atas hak-hak dasarnya yang dibangun dengan semangat kolektivitas. Jika Indonesia ingin keluar dari krisis lingkungan dan krisis kedaulatan, maka pada seluruh cerita model pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harusnya menggunakan tiga hal mendasar dan semuanya harus didefinisikan menurut korban terbesar dan siapa yang paling ter subordinasi dalam pembangunan. Tiga hal mendasar tersebut adalah bagaimana jaminan keselamatan rakyatnya, bagaimana jaminan atas kesejahteraan dan produktivitasnya, dan bagaimana jaminan atas keberlanjutan dari fungsi pelayanan alamnya.

Tahun 2013 juga sebagai tahun untuk menata perjuangan gerakan lingkungan dan gerakan sosial untuk terus memperkuat diri, mengkonsolidasikan gerakan untuk mewujudkan keadilan ekologis. Tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan lingkungan hanya dengan pendekatan teknis lingkungan, tidak mungkin kita terus berkuat dengan jalan-jalan parsial yang tak ubahnya seperti kita menyusun puzzle dan tidak mungkin kita menjawab persoalan ini dengan hanya pendekatan intervensi kebijakan sektoral dan dengan gerakan yang sektoral, tanpa berani membidik apa kepentingan atau motif ekonomi dan politik, serta siapa aktor didalam setiap keputusan politik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. WALHI akan mengajak dan terus memperbesar gerakan mewujudkan keadilan ekologis, bukan hanya rakyat korban, tetapi juga publik luas yang sesungguhnya dia sangat berelasi dengan krisis meski tidak dirasakan secara langsung, menghubungkan konsumen yang ada di perkotaan dengan "produsen" yang sebenarnya yakni petani, nelayan dan masyarakat adat.

Desakan publik ini untuk mengembalikan mandat negara sebagai benteng hak asasi manusia dengan peran-peran proteksi, prevensi, dan promosi hak-hak dasar rakyat sebagaimana yang juga diatur dalam Konstitusi. Negara harusnya mengambil peran aktif untuk menuntut tanggungjawab atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh aktor di luar negara. Ini mensyaratkan negara tidak boleh lagi ada didalam kendali aktor besar di luar negara (*non state actor*).

Tahun 2013 dinilai oleh banyak kalangan sebagai tahun politik memasuki persiapan 2014, berbagai pertarungan kepentingan akan dipertaruhkan pada tahun ini. Sebagai tahun politik, 2013 menjadi momentum apakah warga negara memiliki harapan untuk pulih dari krisis multidimensi bangsa ini,

atau kita harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Isu lingkungan hidup tidak boleh lagi menjadi “bancakan” elit politik, karenanya tahun 2013 ini organisasi lingkungan dan masyarakat sipil juga harus bekerja lebih keras untuk “memecah” konsolidasi dan pemodal dan memutus tali temali kuasa dan modal yang selama ini menjalankan praktek politik transaksional yang menghancurkan lingkungan dan memiskinkan rakyat. Tahun 2013 menjadi momentum politik bagi rakyat, untuk bersama-sama membersihkan lembaga negara termasuk didalamnya parlemen sebagai pembuat kebijakan dan perundang-undangan dari perusak lingkungan.